



## **WALIKOTA PEKALONGAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dalam penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dipandang perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan.
5. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
6. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekalongan.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan.
10. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Perpanjangan Batas Usia Pensiun adalah perpanjangan batas usia Pegawai Negeri Sipil yang harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II****BATAS USIA Pensiun****Pasal 2**

- (1) PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) BUP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua PNS dan dapat diperpanjang bagi yang memangku jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

### **BAB III**

## **PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

### **Pasal 3**

#### **Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun**

- (1) Perpanjangan BUP bukan merupakan hak, melainkan merupakan kepercayaan / penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpanjangan BUP dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kaderisasi.
- (3) Pemberian Perpanjangan BUP diberikan secara selektif dan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditentukan.

### **Pasal 4**

#### **Persyaratan Perpanjangan BUP**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan hasil penilaian dari pertimbangan Tim Baperjakat terhadap PNS yang bersangkutan, meliputi beberapa unsur/aspek antara lain :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala Dinas;
- b. memiliki moral dan integritas yang baik ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala Dinas;
- c. memiliki prestasi/kinerja yang baik ditunjukkan dengan hasil penilaian kinerja oleh tim yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki kedisiplinan kerja dan kepatuhan jam kerja yang baik ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala Dinas dilampiri bukti presensi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah .

### **Pasal 5**

#### **Prosedur dan Mekanisme**

- (1) Perpanjangan BUP Pengawas Sekolah diusulkan dari kepala Dinas kepada Walikota paling lambat 13 (tiga belas) bulan sebelum BUP.
- (2) Perpanjangan BUP Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Baperjakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (4) Hasil pertimbangan Baperjakat terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah baik yang akan atau tidak diperpanjang BUP disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pemberian perpanjangan BUP memuat saat dimulai dan berakhirnya perpanjangan BUP untuk memenuhi kebutuhan khusus organisasi.
- (6) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dicapainya BUP.
- (7) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah, yang tidak diperpanjang BUP, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian dari jabatannya.

#### **Pasal 6**

#### **Masa Perpanjangan BUP**

- (1) Perpanjangan BUP bagi Pengawas Sekolah ditetapkan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat, dengan ketentuan paling tinggi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan dicapainya BUP.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal **2 Februari 2012**

